



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 56 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian masyarakat kota yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha dagang yang pada umumnya pengusaha kecil golongan ekonomi lemah perlu mendapat perhatian dalam mengatur serta memberikan pembinaan agar berusaha secara layak;
 - b. bahwa para pedagang kaki lima yang menggunakan jalan, trotoar, emperan toko, halte dan atau tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha dagang/jasa adalah merupakan masalah perkotaan yang kompleks, maka perlu diatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 tahun 2000 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
- g. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kota Kupang.
- h. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Kupang.
- i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang.
- j. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dagang/jasa pada ruang atau tempat umum tertentu yang peruntukannya sebenarnya bukan untuk usaha dagang termasuk usaha yang bersifat sementara.
- k. Tempat Usaha adalah lokasi atau tempat umum tertentu yang disediakan bagi Pedagang Kaki Lima untuk usaha dagang/jasa yang bersifat tetap dan atau sementara waktu.

BAB II
PENGATURAN TEMPAT USAHA
Pasal 2

- (2) Dinas Tata Kota menetapkan tempat-tempat usaha bagi para pedagang kaki lima baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta atas persetujuan Walikota;
- (2) Para pedagang kaki lima wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Penetapan tempat-tempat dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas, termasuk pejalan kaki;
- b. Terjamin dampak lingkungan di sekitarnya.

Pasal 4

- c. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha;
- d. Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan serta keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PERIJINAN
Pasal 5

- (2) Setiap pedagang kaki lima harus mendaftar untuk mendapat izin memakai tempat usaha dari Walikota;
- (2) Izin yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali, diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat dicabut apabila:
 - (2) Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - (2) Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
 - (2) Surat izin tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak diberikan ganti rugi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
Pasal 6.

- (1) Walikota mengadakan pembinaan dan penertiban baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap pedagang kaki lima;
- (2) Walikota dapat merujuk pejabat pada instansi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kupang, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk melakukan pembinaan;
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk melakukan penertiban sesuai kewenangan;

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Pengadilan setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah dan merurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda paling rendah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Tindak Pidana pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

ARSIP
SAG. HUKUM KOTA KUPANG

PENYISALAN
1445
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 26 Nopember 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 69
SERI : E

ARSIP
SAG. HUKUM KOTA KUPANG

PASAL DEMI PASAL

Sal 1 vd 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 142

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 56 TAHUN 2002
TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA
KOTA KUPANG

I. UMUM

Pada umumnya para pedagang kaki lima adalah pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang untuk menjalankan kegiatan usaha dagangnya, selalu mempergunakan bagian-bagian jalan/trotoar, emperan toko, halte bus, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha.

Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlanjut karena mempengaruhi bahkan akan menimbulkan beberapa masalah antara lain ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Disamping itu ternyata bahwa selama ini belum ada suatu ketentuan yang mengatur tentang para pedagang kaki lima tersebut.

Dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah serta untuk menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, Pemerintah Daerah memandang perlu segera mengatur dan menyediakan lokasi / tempat untuk berusaha dan sekaligus memberikan pembinaan agar mereka dapat berusaha secara layak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perencanaan kota, bangunan, usaha ketertiban dan keamanan serta ketentuan-ketentuan pemasaran yang ada.

Untuk itu Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 142